

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vania Setiarini
Jabatan : Staf Muda & Kejuruteraan & Penempatan
Instansi : WKA BETON

Dalam hal ini menyatakan telah menjadi objek pencarian informasi melalui wawancara dalam penelitian pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh :

Nama : SHAFIRA ADHA NABILLA
NIM : 30301509290
Fakultas/ Kekhususan : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Instansi : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI PADA PT.WIJAYA KARYA BETON)".

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar- benarnya dan informasi yang saya berikan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis. Pemberian informasi berdasarkan atas surat keterangan ijin untuk melakukan penelitian yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Nomor :

Jakarta, 26 NOV 2018



(VANIA)

Nomor : SE.01.01/WB-0A.719/2018

16 November 2018

Kepada Yth,
Ka. Prodi (S1)
Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang
Up. Kami Hartanto, S.H., M.H

Perihal : **Persetujuan Pengambilan Data/Riset**

Dengan hormat,

Menjawab surat dari **Universitas Islam Sultan Agung** yang kami terima pada tanggal 29 Oktober 2018 tentang Permohonan Ijin Penelitian/Riset untuk Tugas Akhir dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat memberi izin kepada mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Program Studi	Penempatan
1	Shafira Adha Nabilla	Ilmu Hukum	Kantor Pusat – <i>Human Capital</i>

untuk melaksanakan Pengambilan Data di Perusahaan kami terhitung mulai tanggal : **21 November - 21 Desember 2018**, bertempat di:

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Kantor Pusat
WIKTA Tower 1
Jl. D.I.Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta Timur 13340

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa Saudari dapat menghubungi **Mia Anggraini**, Public Relations dan kami minta mahasiswa yang bersangkutan untuk menandatangani Pakta Integritas, dan untuk menjadi perhatian bahwa data yang diperoleh hanya untuk kepentingan pendidikan dan Perusahaan tidak menyediakan akomodasi atau berupa apapun.

PT Wijaya Karya Beton Tbk.


PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Yuherni Sisdiwi
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :
Manajer *Human Capital*

PERJANJIAN KERJA TENAGA AHLI

Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **November** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (01-11-2018)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- **PT Wijaya Karya Beton Tbk** : suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berkedudukan di Wika Tower 1, Jl. D.I Panjaitan Kav. 9 RT 001 RW 011 Cipinang Cempedak, Jatinegara-Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh **Agung Damiar**, selaku Manajer Human Capital, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- **XXXXXXXX** : Partikular, bertempat tinggal di Jl. Gancang RT.06/08 No. 48, Kecamatan Jati Sampurna, Kelurahan Jati Radon, Kota Bekasi-Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

- (1) **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga kerja untuk mencukupi pelaksanaan Proses Bisnis di Proyek *Design And Construction of Ujung Pandang Toll Road Section 3 (A.P. Pettarani Elevated Toll Road)*;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli di Proyek *Design And Construction of Ujung Pandang Toll Road Section 3 (A.P. Pettarani Elevated Toll Road)*; sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perikatan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Lingkup Tugas**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugas dengan standar memuaskan yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan serta melakukan perilaku yang berlaku secara profesional dan mematuhi semua ketentuan hukum dan persyaratan dalam melaksanakan tugas;
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menjalankan pekerjaan sebaik baiknya seperti yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Nomor : PU 02/06/WR-0A/1198/2018
Hal : 2 dari 5

- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan instruksi yang diperlukan dan **PIHAK KEDUA** harus mampu dan memahami semua prosedur dan dokumentasi yang diperlukan;
- (4) Memegang teguh rahasia terhadap siapapun mengenai segala apa yang diketahuinya dengan cara apapun tentang hal ihwal **PIHAK PERTAMA** dalam arti kata seluas-luasnya menurut penafsiran **PIHAK PERTAMA** atau dalam batas hukum apapun tentang hal ihwal yang berada dalam lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**. Apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, di luar hukuman yang diberikan menurut hukum pidana mengenai pembocoran rahasia **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** melaporkan hasil pelaksanaan tugas iri dan bertanggungjawab kepada Atasan langsung di Proyek *Design And Construction of Ujung Padang Toll Road Section 3 (A.P. Pettarani Elevated Toll Road)*;

Pasal 2 **Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **5 (Lima) bulan**, terhitung mulai tanggal **01 November 2018** sampai dengan **31 Maret 2019**.
- (2) Secara periodik, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menilai **PIHAK KEDUA** tentang kinerja, dan untuk mengambil tindakan yang tepat/koreksi untuk mencapai target.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian kinerja, jika diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan kebijakannya sendiri, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**, untuk mengakhiri Perikatan dalam kondisi **PIHAK KEDUA** seperti :
 - a. Senjaja tidak memperhatikan dan/atau tidak mengambil tindakan koreksi sesuai dengan koreksi yang disarankan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Tidak kompeten dalam melaksanakan tugas;
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja selama 5 hari kerja berurut turut;
 - d. Tidak mampu melaksanakan tugas karena sakit serius/sakit fisik lainnya;
 - e. Berusaha mencari keuntungan bagi dirinya dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya.

Pasal 3 **Waktu Kerja**

- (1) Waktu kerja **PIHAK KEDUA** adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai Jum'at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.
- (2) Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas diluar waktu kerja sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 dan ayat 2 pada pasal ini dengan tetap mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Nomor : PU 02/06/WR-DA 1196/2018
Hal : 3 dari 5

- (3) **PIHAK KEDUA** diharuskan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat/petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** apabila akan:
 - a. Terlambat masuk kerja
 - b. Pulang lebih dahulu sebelum berakhirnya Jam Kerja
 - c. Meninggalkan tempat kerja pada waktu Jam Kerja
 - d. Tidak masuk kerja.
- (4) **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang dibenarkan wewenang (atasan langsung) dapat memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk meninggalkan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bekerja tanpa alasan yang sah dan/atau tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang dibenarkan wewenang maka Pendapatan **PIHAK KEDUA** dapat ditahan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan keterangan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 **Lokasi Kerja**

- (1) Lokasi kerja **PIHAK KEDUA** berada di *Proyek Design And Construction of Ujung Pandang Toll Road Section 3 (A.P. Pettarani Elevated Toll Road)*;
- (2) Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas di luar lokasi kerja sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat laporan perjalanan dinas dan diserahkan kepada atasan langsungnya selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah **PIHAK KEDUA** melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 5 **Pendapatan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan honorarium kepada **PIHAK KEDUA** berupa Honorarium sebesar **Rp. XXXXX (XXXXXX)** per bulan, atau ditetapkan lain oleh **PIHAK PERTAMA** di dalam jangka waktu perjanjian.
- (2) Honorarium diatas sudah termasuk apabila **PIHAK KEDUA** bekerja pada hari libur dan/ atau diluar jam kerja yang telah disepakati bersama pada Pasal 3 ayat 1.
- (3) Pembayaran honorarium dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri selambat-lambatnya pada hari terakhir setiap bulan.

Nomor : PUU 02/06/WR-DA 1196/2018
Hal : 4 dari 5

Pasal 6
Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atas honorarium PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Fasilitas

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas Makan Siang dalam bentuk makan siang kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas Perjalanan Dinas bagi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas yang diterbitkan PIHAK PERTAMA atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PIHAK KEDUA dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pasal 8
Pajak

- (1) PIHAK KEDUA wajib memiliki NPWP.
- (2) Pajak atas pendapatan bulanan yang diterima oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki NPWP, maka pajak pendapatan bulanan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Berakhimya Perjanjian

Perikatan ini berakhir apabila :

- (1) Berakhimya periode yang ditentukan dalam Perikatan atau dengan selesainya tugas yang disepakati; atau
- (2) PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perikatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati; atau
- (3) PIHAK KEDUA dihukum pidana atau perdata menurut Undang Undang yang berlaku di Indonesia;
- (4) PIHAK KEDUA menderita cacat jasmani/rohani dan tidak dapat bekerja menurut keterangan dokter; atau
- (5) PIHAK KEDUA meninggal dunia.

Nomor : PUJ 02/06/WB-DA 1158/2018
Hal : 5 dari 5

Pasal 10
Janji Lisan

PIHAK PERTAMA tidak terikat pada janji-janji lisan yang tidak tercantum dalam perjanjian ini yang diberikan oleh siapapun juga kepada PIHAK KEDUA

Pasal 11
Perselisihan

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pasal-pasal dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dicapai kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta.

Pasal 12
Lain-lain

- (1) Perikatan ini dapat diubah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum tercakup atau tercantum dalam Perikatan ini ditentukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikianlah Perikatan ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga, dibuat rangkap 2 (dua) dengan diberikan meterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK** serta berlaku sejak Perikatan ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Khumsoni
Tenaqa Ahli

Agung Damiar
Manajer Human Capital